

Nomor : B-33/PM.00.02/K.ST-06/06/2026  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : Imbauan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

Bungku, 10 Juni 2026

Kepada Yth.

**Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali**

di -

Tempat.

**A. Dasar Hukum :**

1. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Sebagaimana telah beberapa kali diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata kerja dan pola hubungan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;

6. Surat Edaran Ketua Bawaslu Nomor 29 Tahun 2025 tentang pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih berkelanjutan.

## **B. Isi Surat**

Bahwa dalam rangka menjalankan tugas Pengawasan Pemukhtahiran Data Pemilih berkelanjutan (PDPB). Bawaslu Kabupaten Morowali **Mengimbau** kepada KPU Kabupaten Morowali agar Menyelenggarakan Pemukhtahiran data Pemilih berkelanjutan sesuai dengan ketentuan PKPU Nomor 1 Tahun 2025.

### **1. Pasal 14**

KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan PDPB melakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. pengolahan data;
- b. koordinasi;
- c. pemutakhiran; dan
- d. rekapitulasi.

### **2. Pasal 15**

- (1) KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan pengolahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a menggunakan data hasil sinkronisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3).
- (2) Pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut:
  - a. pengecekan data; dan b. pemetaan data.
- (3) Pengecekan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara memastikan kelengkapan informasi elemen data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).
- (4) Pemetaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara memetakan Pemilih baru, Pemilih tidak memenuhi syarat, dan Pemilih pindahan.

### **3. Pasal 16**

- (1) KPU Kabupaten/Kota melakukan kegiatan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b sebagai upaya untuk mendapatkan masukan mengenai Data Pemilih.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan kepada;

- a. Bawaslu Kabupaten/Kota;
  - b. Dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota;
  - c. lembaga pemasyarakatan dan/atau rumah tahanan negara;
  - d. Tentara Nasional Indonesia;
  - e. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - f. pemerintahan tingkat kecamatan atau nama lain;
  - g. pemerintahan tingkat desa/kelurahan atau nama lain;
  - h. rukun tetangga/rukun warga atau sebutan lain; dan/atau
  - i. instansi terkait lainnya.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali.

#### 4. Pasal 17

- (1) KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan pemutakhiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
- a. menyandingkan data yang berasal dari:
    - 1. data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3);
    - 2. data dari hasil koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1); dan
    - 3. laporan dari masyarakat.
  - b. membagi atau memisahkan data sebagaimana dimaksudkan pada huruf a ke dalam data perkecamatan, desa/kelurahan atau nama lain;
  - c. mengelompokkan Pemilih yang berada di Lokasi khusus pada rumah tahanan, Lembaga pemasyarakatan, dan/atau panti sosial sampai pemungutan suara Pemilu atau Pemilihan berikutnya;
  - d. menandai Pemilih yang tidak memenuhi syarat; dan/atau
  - e. menambahkan Pemilih baru.
- (2) Data Pemilih yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi Pemilih dengan kriteria:
- a. meninggal dunia;
  - b. Pemilih ganda;
  - c. belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin/menikah pada saat dilakukan PDPB;
  - d. Pemilih pindah domisili;
  - e. Pemilih menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia;

- f. Pemilih menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - g. warga negara asing; dan
  - h. Pemilih yang telah dicabut hak politiknya oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (3) Pemilih baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
    - a. Pemilih yang genap berumur 17 (tujuh belas) tahun pada saat dilakukan PDPB, sudah kawin atau sudah pernah kawin;
    - b. Pemilih yang telah berubah status dari prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi sipil;
    - c. mantan terpidana yang telah selesai menjalani pidana tambahan pencabutan hak politik; dan d. Pemilih pindah masuk.
  - (4) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibuktikan dengan dokumen administrasi kependudukan atau dokumen pendukung lain yang sah.

## 5. Pasal 18

- (1) KPU Kabupaten/Kota menyusun Daftar Pemilih hasil PDPB berdasarkan hasil pemutakhiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
- (2) Daftar Pemilih hasil PDPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk salinan digital untuk:
  - a. Pemilih baru;
  - b. Pemilih tidak memenuhi syarat; dan
  - c. Pemilih yang elemen datanya diperbaiki.
- (3) Daftar Pemilih hasil PDPB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun menggunakan formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih-PDPB.
- (4) Formulir Model A-Daftar Pemilih-PDPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dimutakhirkan berdasarkan formulir A-Daftar Perubahan Pemilih-PDPB sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ke dalam formulir Model A-Daftar Pemilih Berkelanjutan-PDPB.
- (6) Formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih-PDPB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan formulir Model A-Daftar Pemilih-PDPB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai bahan rekapitulasi PDPB tingkat kabupaten/kota.

- (7) Ketentuan mengenai formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih-PDPB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Komisi ini.
- (8) Ketentuan mengenai formulir Model A-Daftar Pemilih Berkelanjutan-PDPB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Komisi ini.

6. Pasal 19

- (1) KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d dengan menggunakan formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (6) dan menuangkan ke dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB dan formulir Model A-Rekap Perubahan Pemilih Kabko-PDPB.
- (2) Rekapitulasi PDPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat pleno terbuka paling singkat setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (3) Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengundang:
  - a. Bawaslu Kabupaten/Kota;
  - b. dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota; dan/atau
  - c. instansi terkait lainnya.
- (4) Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui:
  - a. pertemuan secara langsung atau tatap muka; dan/atau
  - b. pertemuan melalui media dalam jaringan.
- (5) Pihak-pihak yang menghadiri rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat memberikan masukan dan tanggapan jika terdapat kekeliruan terhadap proses dan hasil rekapitulasi PDPB disertai dengan bukti dokumen autentik.
- (6) KPU Kabupaten/Kota menindaklanjuti masukan dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) jika dokumen yang ditunjukkan terbukti benar.
- (7) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan ke dalam formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih-PDPB.

- (8) Hasil rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan ke dalam Berita Acara Rekapitulasi tingkat kabupaten/kota yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota.
- (9) Ketentuan mengenai formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Komisi ini.
- (10) Ketentuan mengenai formulir Model A-Rekap Perubahan Kabko-PDPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Komisi ini.
- (11) Ketentuan mengenai format Berita Acara Rekapitulasi tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Komisi ini.

#### 7. Pasal 20

- (1) KPU Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi PDPB tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.
- (2) Keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diunggah ke dalam laman jaringan dokumentasi dan informasi hukum KPU Kabupaten/Kota.
- (3) Salinan Keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPU Provinsi disertai formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB dan formulir Model A-Rekap Perubahan Kabko-PDPB.
- (4) Selain disampaikan kepada KPU Provinsi, salinan Keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPU melalui KPU Provinsi.
- (5) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan berita acara pleno rekapitulasi dan Model A-Rekap Kabko-PDPB kepada:
  - a. Bawaslu Kabupaten/Kota;
  - b. dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota; dan/atau
  - c. instansi terkait lainnya.

#### 8. Pasal 21

- (1) KPU Kabupaten/Kota mengumumkan hasil rekapitulasi PDPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 melalui:

- a. laman KPU Kabupaten/Kota;
  - b. media sosial resmi KPU Kabupaten/Kota; atau
  - c. aplikasi berbasis teknologi informasi.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendapatkan masukan dan tanggapan dari masyarakat.
- (3) Masukan dan tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan menggunakan formulir Model A-Tanggapan Masyarakat-PDPB.
- (4) Masukan dan tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:
  - a. mendatangi langsung ke kantor KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan/atau
  - b. melalui surat elektronik.
- (5) Ketentuan mengenai formulir Model A-Tanggapan Masyarakat-PDPB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Komisi ini.

Demikian Surat Imbauan ini disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkanterima kasih.

Sesuai dengan naskah aslinya  
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum  
Kabupaten Morowali  
Kepala Sub Bagian Penanganan Pelanggaran,  
Penyelesaian Sengketa dan Hukum



  
Aliamin, S.Kom  
NIP. 19840118201410 1 001

**KETUA**

**\$(ttd\_pengirim)**

**ALIAMIN**

**Tembusan :**

1. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah di Palu.
2. Arsip.